PERATURAN ORGANISASI AMPHURI
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
Nomor: PER. 03/DPP-AMPHURI/IX/2026

TENTANG
SANKSI ORGANISASI DAN PEMBATALAN KEANGGOTAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TAALA

RAPAT PARIPURNA DEWAN PENGURUS PUSAT AMPHURI

Menimbang :
a. Bahwa setiap anggota AMPHURI wajib mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik, Peraturan dan keputusan organisasi.
b. Bahwa terdapat anggota yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.
c. Bahwa demi menjaga nama baik, marwah, dan kredibilitas asosiasi, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Organisasi tentang Sanksi Organisasi dan Pembatalan Keanggotaan.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar (AD) AMPHURI Bab V Pasal 12 tentang Hak Dan Pasal 13 tentang Kewajiban Anggota.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) AMPHURI Bab III Pasal 5 tentang Sanksi Organisasi dan Pasal 6 tentang Pembatalan Keanggotaan.
3. Kode Etik Organisasi Bab I, Pasal 3 tentang Tujuan ayat 3. Bab II Pasal 8 tentang Hubungan dengan Organisasi ayat 1. Bab III Pasal 10 tentang Sanksi, Bab IV Pasal 11 tentang Pelanggaran Ringan dan Pasal 12 tentang Pelanggaran Berat.

Dengan Persetujuan Bersama
RAPAT PARIPUNA DEWAN PENGURUS PUSAT AMPHURI
dan
KETUA UMUM DPP AMPHURI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Organisasi AMPHURI tentang Sanksi Organisasi dan Pembatalan Keanggotaan

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Organisasi adalah organisasi yang didirikan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
2. Organisasi ini bernama Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia disingkat AMPHURI
3. Anggota adalah PPIU dan atau PIHK yang memiliki izin yang masih berlaku.
4. PPIU adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah dan masih memiliki izin dari Pemerintah sebagai Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
5. PIHK adalah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah dan masih memiliki izin dari Pemerintah sebagai Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
6. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah Pimpinan Pusat dari organisasi ini yang berkedudukan di Kantor Pusat dan mengatur jalannya organisasi di seluruh Indonesia.
7. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah sebagai kepanjangan tangan DPP dalam menjalankan roda organisasi di daerah.
8. Sanksi Organisasi adalah tindakan hukuman yang dijatuhkan kepada anggota AMPHURI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik Organisasi, Peraturan dan Keputusan Organisasi lainnya demi menjaga marwah, integritas, dan ketertiban internal asosiasi.

9. Organisasi lain setaraf tingkat nasional yang sejenis adalah asosiasi PPIU dan PIHK yang sudah diakui oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
10. Hari adalah hari kalender masehi.

BAB II
SANKSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 2

Setiap Anggota yang melakukan pelanggaran dan/atau tindakan yang merugikan organisasi, dapat dikenai sanksi organisasi yang terdiri:
a. Teguran Ringan
b. Teguran Berat
c. Pembekuan Keanggotaan Sementara
d. Pemecatan/Pembatalan Keanggotaan.

Bagian Kedua
Teguran Ringan

Pasal 3

Sanksi organisasi berupa teguran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah teguran tertulis yang dikenakan kepada anggota atas pelanggaran ringan yang dianggap tidak melalui proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Teguran Berat

Pasal 4

Sanksi organisasi berupa teguran berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan kepada anggota yang melalukan pelanggaran setelah melalui proses pemeriksaan langsung.

Bagian Keempat
Pembekuan Keanggotaan Sementara

Pasal 5

Sanksi organisasi berupa pembekuan keanggotaan sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dikenakan kepada anggota yang melanggar Kode Etik dan diputuskan melalui Persidangan Kode Etik di mana anggota yang bersangkutan diberi kesempatan pembelaan diri yang layak.

Pasal 6

Selama pembekuan keanggotaan sementara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, anggota tidak mendapatkan hak-hak keanggotaan sebagaimana diatur dalam AD Bab V Pasal 12 tentang Hak Anggota.

Bagian Kelima
Pemecatan Keanggotaan

Pasal 7

Sanksi organisasi berupa pemecatan dari keanggotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dikenakan kepada anggota yang melecehkan sanksi-sanksi yang dijatuhkan.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Pelanggaran Ringan

Pasal 8

1. Pelanggaran anggota yang diancam sanksi teguran ringan dan teguran berat dapat diambil melalui Rapat Dewan Kehormatan.
2. Apabila anggota menolak, maka anggota yang bersangkutan dapat mengusulkan untuk diselesaikan melalui Persidangan Dewan Kehormatan.
3. Apabila ternyata penolakan anggota dianggap benar oleh persidangan Dewan Kehormatan, maka teguran ringan dan/atau teguran berat harus dicabut secara tertulis dengan pernyataan permohonan maaf dari Dewan Kehormatan melalui Dewan Pengurus yang disampaikan kepada anggota yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pelanggaran Berat

Pasal 9

1. Pelanggaran anggota yang diancam dengan pembekuan keanggotaan sementara dan atau pencabutan keanggotaan harus diambil melalui persidangan Dewan Kehormatan.
2. Sebelum persidangan Dewan Kehormatan dilakukan, maka Dewan Kehormatan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus dengan melampirkan data-data pelanggaran yang telah dilakukan, selanjutnya Dewan Pengurus menunjuk tim pembela sebagai kelengkapan persidangan.
3. Untuk persidangan, maka Dewan Kehormatan menetapkan satu orang Ketua Sidang, satu orang panitera dan satu orang penuntut.
4. Saksi-saksi yang memberatkan dan atau meringankan dapat dihadirkan dalam persidangan.
5. Keputusan persidangan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat organisasi dan segenap anggota.
6. Dewan Kehormatan menghargai dan tidak menutup kemungkinan apabila anggota yang terkena sanksi melakukan upaya hukum lainnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembebastugasan Pimpinan/Pengurus Organisasi

Pasal 10

Setiap Pimpinan dan/atau pengurus organisasi yang terkena sanksi akan dibebastugaskan dari kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau pengurus.

Bagian Keempat
Hak Membela Diri/Banding

Pasal 11

Setiap Anggota, Pimpinan dan/atau Pengurus yang mendapat sanksi organisasi berhak membela diri dan/atau mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan maksimal 15 hari setelah sanksi organisasi dijatuhkan.

BAB IV
PEMBATALAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Kode Etik Organisasi di AMPHURI, pembatalan dan pencabutan status keanggotaan ditetapkan atas dasar pertimbangan berikut:
   a. Mengundurkan diri sebagai anggota yang diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus.
   b. Adanya perubahan dalam lingkup perusahaan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
   c. Izin PIHK dan atau PPIU dan atau BPW dicabut oleh pemerintah secara permanen.
   d. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
   e. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan dan Keputusan Organisasi.

f. Menjadi anggota organisasi lain setaraf tingkat nasional yang sejenis.

2. Pembatalan keanggotaan dinyatakan secara tertulis melalui Keputusan Dewan Pengurus disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait.
3. Pengurus yang keanggotaannya dibatalkan maka kehilangan hak dan kewajibannya sebagai pengurus.
4. Melakukan tindakan yang merusak nama baik, marwah, atau kredibilitas asosiasi, termasuk praktik penyelenggaraan ibadah Haji Khusus/Umrah yang merugikan jemaah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Organisasi sebagai peraturan pelaksana dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan pertama kali dalam Rapat Paripurna.

Pasal 14

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengesahan Peraturan Organisasi ini dengan penempatannya dalam Berita Organisasi AMPHURI.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 1 September 2026
19 Rabiul Awal 1448H

**KETUA UMUM DPP AMPHURI**

**H. FIRMAN M. NUR, M.SC**

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal, 1 September 2026
19 Rabiul Awal 1448H
Dalam Rapat Paripurna DPP AMPHURI
**SEKRETARIS JENDERAL DPP AMPHURI**

**H. A. ZAKY ZAKARIYA ANSHARY, LC., MA**

BERITA ORGANISASI AMPHURI TAHUN 2026 NOMOR 003